



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENYIAPAN KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Nomor : 005/C.2/MoA-DN/SA/XI/2023

Nomor : PKS.87/KA/KS.01/XI/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023) bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROF. DR. GUNARTO, S.H., : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan YBWSA No 9/SK/YBWSA/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Kaligawe Raya Km. 4, Semarang, 50112, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT

Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga perguruan tinggi Islam swasta yang menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan Keputusan Pendirian Universitas Islam Sultan Agung Terdaftar Nomor B.74/B-5-5/P/64 berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tanggal 14 Juni 1962 tentang Perguruan Tinggi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); dan
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. peningkatan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. sosialisasi informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- e. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan data lulusan;
- b. menyiapkan data lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
- e. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

- a. mendapatkan informasi peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
- b. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia
- d. memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) di luar negeri;
- b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
- c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan data lulusan;
- b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;

- c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. mendapatkan informasi fasilitasi kompetensi bagi lulusan yang berminat bekerja ke luar negeri; dan
 - e. mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja ke luar negeri;
 - b. fasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan melalui alamat dan ditujukan kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Sultan Agung

UPT Kerjasama dan Urusan Internasional

Alamat : Jalan Raya Kaligawe Km.4, Semarang, 50112

Telepon : (024) 6583584

Email : kerjasama@unissula.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerja Sama, BP2MI

Alamat : Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan, 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah

Alamat : Jalan Kalipepe III No. 64 Pudakpayung, Banyumanik, Kota Semarang

Telepon : (024) 70799273

Email : bp3mi.jateng@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya dan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



2AA48AKX355124305
PROF. DR. GUNARTO, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI